

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 125 TAHUN 2015 SERI E.114

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 125 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM,
RENCANA PENYEDIAAN DAN PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2015/2016
DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendayagunakan jaringan irigasi dan penggunaan air irigasi secara optimal dalam rangka menunjang program ketahanan pangan perlu adanya pengaturan tentang Rencana Tata Tanam Tahun 2015/2016, Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Rencana Tata Tanam, Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi Tahun 2015/2016 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24, Seri E.11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.288-PSDA/2006 tentang Komisi Irigasi.

2. Rapat Pembahasan Draf Rencana Tata Tanam Detail Tahun 2015/2016 Tingkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon pada tanggal 25 Juni 2015;

3. Rapat Komisi Irigasi tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2015/2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM, RENCANA PENYEDIAAN DAN PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2015/2016 DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
5. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten;
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
7. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder atau satu daerah irigasi;
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi;

9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11. Pengaturan air irigasi Adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan irigasi primer/induk dan/atau jaringan sekunder;
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer/induk atau jaringan sekunder ke petak tersier;
14. Air Injeksi adalah air yang dibutuhkan untuk proses pengolahan tebu menjadi gula yang pemberiaannya dari saluran sekunder.
15. Rencana tata tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun;
16. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditi tanaman;
17. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen;
18. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang didasarkan pada kesamaan jadwal waktu pengolahan tanah;
19. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu;
20. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi;
21. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya;
22. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
23. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
24. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.

BAB II RENCANA TATA TANAM

Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2015/2016 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

- | | | |
|---------------------------|--------|----|
| • Tanaman Padi seluas | 43.587 | ha |
| • Tanaman Tebu seluas | 4.711 | ha |
| • Tanaman Palawija seluas | 2.572 | ha |
| • Budidaya ikan | 5.142 | ha |

2. Masa tanam II

- | | | |
|---------------------------|--------|----|
| • Tanaman Padi seluas | 26.149 | ha |
| • Tanaman Tebu seluas | 4.404 | ha |
| • Tanaman Palawija seluas | 14.596 | ha |

- Budidaya ikan 5.142 ha
3. Masa tanam III
- Tanaman Padi seluas - ha
 - Tanaman Tebu seluas 4.404 ha
 - Tanaman Palawija seluas 18.803 ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2015/2016 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I 18.145 ha
 - b. Golongan II 20.278 ha
 - c. Golongan III 11.710 ha
 - d. Golongan IV 737 ha
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I 17.248 ha
 - b. Golongan II 16.889 ha
 - c. Golongan III 10.275 ha
 - d. Golongan IV 737 ha
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I 9.770 ha
 - b. Golongan II 7.785 ha
 - c. Golongan III 5.538 ha
 - d. Golongan IV 114 ha

Pasal 4

Rencana tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi untuk tahun 2015/2016 sebagai berikut :

1. Untuk Daerah Irigasi Cukup Air :
 - Padi – Padi – Palawija
 - Palawija – Padi – Padi
 - Tebu
2. Untuk Daerah Irigasi kurang air :
 - Padi – Padi – Bera
 - Padi – Palawija – Bera
 - Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - b. Golongan II dimulai tanggal 1 November 2015
 - c. Golongan III dimulai tanggal 16 November 2015
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 1 Desember 2015
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - b. Golongan II dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - c. Golongan III dimulai tanggal 1 April 2016
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 16 April 2016

3. Masa tanam III

- | | | | | |
|----------------|-----------------|----|---------|------|
| a. Golongan I | dimulai tanggal | 16 | Juli | 2016 |
| b. Golongan II | dimulai tanggal | 1 | Agustus | 2016 |

BAB III**RENCANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI**

Pasal 6

Rencana penyediaan air dan pengaturan air sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV**RENCANA PENGATURAN / PEMBAGIAN AIR IRIGASI**

Pasal 7

Rencana pengaturan / Pembagian air sebagai berikut :

1. Masa Tanam I

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - 1) Gol I seluas 6.973 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - 2) Gol II seluas 11.970 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 3) Gol III seluas 5.141 ha dimulai tanggal 16 November 2015
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - 1) Gol I seluas 500 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - 2) Gol II seluas 1.041 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 3) Gol III seluas 837 ha dimulai tanggal 16 November 2015
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situon I, Situon II
 - 1) Gol I seluas 704 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - 2) Gol II seluas 489 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 3) Gol III seluas 134 ha dimulai tanggal 16 November 2015
- d. Untuk Zona III Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 269 ha dimulai tanggal 1 Nopember 2015
 - 2) Gol II seluas 265 ha dimulai tanggal 16 November 2015
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
 - 1) Gol I seluas 790 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - 2) Gol II seluas 437 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 3) Gol III seluas 418 ha dimulai tanggal 16 November 2015
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
 - 1) Gol I seluas 683 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - 2) Gol II seluas 214 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 3) Gol III seluas 248 ha dimulai tanggal 16 November 2015
 - 4) Gol IV seluas 737 ha dimulai tanggal 1 Desember 2015
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
 - 1) Gol I seluas 2.988 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2015
 - 2) Gol II seluas 1.805 ha dimulai tanggal 1 November 2015
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - 1) Gol I seluas 1.240 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 2) Gol II seluas 1.268 ha dimulai tanggal 16 November 2015

- 3) Gol III seluas 1.746 ha dimulai tanggal 1 Desember 2015
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
- 1) Gol I seluas 1.445 ha dimulai tanggal 1 November 2015
 - 2) Gol II seluas 2.789 ha dimulai tanggal 16 November 2015
 - 3) Gol III seluas 3.186 ha dimulai tanggal 1 Desember 2015
2. Masa Tanam II
- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
- 1) Gol I seluas 6.615 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 8.853 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 3.706 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
- 1) Gol I seluas 500 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 1.041 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 837 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situ I, Situ II
- 1) Gol I seluas 664 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 489 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 134 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
- 1) Gol I seluas 269 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 265 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
- 1) Gol I seluas 809 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 437 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 418 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
- 1) Gol I seluas 514 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 214 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 248 ha dimulai tanggal 1 April 2016
 - 4) Gol IV seluas 737 ha dimulai tanggal 16 April 2016
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
- 1) Gol I seluas 2.580 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 1.473 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
- 1) Gol I seluas 1.247 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 1.268 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 1.746 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
- 1) Gol I seluas 1.364 ha dimulai tanggal 1 Maret 2016
 - 2) Gol II seluas 2.849 ha dimulai tanggal 16 Maret 2016
 - 3) Gol III seluas 3.186 ha dimulai tanggal 1 April 2016
- j. Untuk pemenuhan kebutuhan air injeksi selama musim giling di 2 (dua) pabrik gula yaitu PG Tersana Baru dan

PG Sindanglaut dipenuhi sesuai kebutuhan yang dimulai dari bulan Mei s/d bulan Oktober 2016.

3. Masa Tanam III

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - 1) Gol I seluas 2.620 ha dimulai tanggal 16 Juli 2016
 - 2) Gol II seluas 2.088 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 1.350 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - 1) Gol I seluas 500 ha dimulai tanggal 16 Juli 2016
 - 2) Gol II seluas 1.041 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 837 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situam I, Situam II
 - 1) Gol I seluas 665 ha dimulai tanggal 16 Juli 2016
 - 2) Gol II seluas 232 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 50 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
- d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 119 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 2) Gol II seluas 50 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
 - 1) Gol I seluas 423 ha dimulai tanggal 16 Juli 2016
 - 2) Gol II seluas 231 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 131 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
 - 1) Gol I seluas 827 ha dimulai tanggal 16 Juli 2016
 - 2) Gol II seluas 75 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 102 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
 - 4) Gol IV seluas 114 ha dimulai tanggal 1 September 2016
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
 - 1) Gol I seluas 1.082 ha dimulai tanggal 16 Juli 2016
 - 2) Gol II seluas 730 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - 1) Gol I seluas 671 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 2) Gol II seluas 714 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 850 ha dimulai tanggal 1 September 2016
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Canguang
 - 1) Gol I seluas 1.128 ha dimulai tanggal 1 Agustus 2016
 - 2) Gol II seluas 2.624 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2016
 - 3) Gol III seluas 2.218 ha dimulai tanggal 1 September 2016

BAB V GILIRAN PEMBERIAN AIR

Pasal 8

- (1) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 80 (delapan puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran tersier.

- (2) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 60 (enam puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran sekunder.
- (3) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 40 (empat puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran induk.

Pasal 9

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) diatas, dibentuk Tim Monitoring tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPT-PSDA, UPT. Distanbunakhut, BP3K dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI PENGERINGAN

Pasal 10

- (1) Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Zona I DI Rentang dimulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2016, DI Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan tanggal 15 September s/d 30 September 2016, DI Jamblang dan Jatisawit dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2016.
 - b. Zona II DI Ciwaringin, Walahar dan Cidenok tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2016.
 - c. Zona III DI Ciparigi, Cigobang, Soka, Situon I, Situon II dimulai tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2016, Rajadana dan Keputon dimulai tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2016.
 - d. Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak dimulai tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2016.
 - e. Zona V DI Setupatok, Cirengas, Cibuluh dimulai tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2016.
 - f. Zona VI DI Sedong, Ciawi, Cimanis, Katiga, Cipurut, Jawa, Kecepat, Mungkal Gajah tanggal 1 Oktober 2016 s/d 15 Oktober 2016, Agung, Ciwado, Panongan tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2016.
 - g. Zona VII DI Seuseupan dimuali tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2016.
 - h. Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang dimulai tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2016.
- (2) Jadwal pemberian air baku WTP-PDAM dan MCK selama masa pengeringan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali. Untuk pemenuhan kebutuhan Pabrik Gula selama di penuhi dengan debit air 100 l/det atau disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Menugaskan kepada sekretariat komisi irigasi dan anggota komisi irigasi untuk mengadakan sosialisasi tentang rencana tata tanam, rencana penyediaan dan pengaturan air irigasi tahun 2015/2016 dan jadwal pengeringan tahun 2016.

- (2) Komisi Irigasi mensosialisasikan kepada masyarakat dan GP3A/P3A agar mengadakan persiapan menghadapi pengeringan dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata tanam dan jadwal pengeringan dilaksanakan oleh komisi irigasi

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Tata Tanam dan Luas Areal Irigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Pengaturan Air Irigasi Tahun 2014/2015 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kembali kemudian sesuai keperluan

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17		Cibuluh 248	248	I	16/10/2015	01/03/2016	16/07/2016	248	178	-	-	-	60	225	711
		Jumlah Zona V	863	863				848	547	-	-	15	283	673	2.366
18		Cimanis 261	261	I	16/10/2015	01/03/2016	16/07/2016	253	159	8	-	-	96	130	646
		Jumlah Zona VI	261	261				253	159	8	-	-	96	130	646
19		Ketos 363	363	I	16/10/2015	01/03/2016	16/07/2016	320	183	22	20	-	142	179	866
20		Plester 72	72	I	16/10/2015	01/03/2016	16/07/2016	36	15	16	20	-	21	36	144
		Jumlah Zona VII	435	435				356	198	38	40	-	163	215	1.010
		Jumlah Irigasi Semi Teknis													
		Golongan I		3.369				3.192	2.349	100	132	15	773	2.612	9.173
		JUMLAH	3.369	3.369				3.192	2.349	100	132	15	773	2.612	9.173
		Jumlah Rekapitulasi Irigasi Teknis dan Semi Teknis													
		Golongan I			17.542			15.165	11.212	1.569	1.528	654	3.747	7.932	41807
		Golongan II			20.362			17.465	9.098	2.138	1.878	675	5.913	5.907	43074
		Golongan III			11.710			9.598	4.875	869	950	1.243	4.450	4.588	26573
		Golongan IV			737			602	438	135	48	0	251	66	1540
		JUMLAH			50.351			42.830	25.623	4.711	4.404	2.572	14.361	18.493	112.994


Mic Exc - D/opi/RTT 2015-2016/LAMPIRAN RTT

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 125 , SERI B. 114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	IV	Tegal Pucuk	36	I				36	26	-	-	-	10	15	87
28	IV	Gedongan	15	I				15	10	-	-	-	5	5	35
29	IV	Patapan	41	I	16/10/2015	01/03/2016	16/07/2016	41	28	-	-	-	13	23	105
		Jumlah Zona IV	510					510	336	-	-	-	174	200	1224
		Jumlah Zona I, II, III dan IV	757					757	526	-	-	-	235	310	1.836

Mic Exc - Dlgp/RTT 2015-2016/LAMPIRAN RTT

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **29 September 2015**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR **125**, SERI **E.114**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Areal Gol. II Kec.Babakan Di.Cikeusik			776					438	375	100	118	238	301	636	2.206	
	Jumlah Areal Gol. III Kec.Babakan Di.Cikeusik			13					-	-	13	13	-	-	-	26	
	Jumlah Areal Gol. II Kec.Gebang Di.Cikeusik			641					209	119	349	349	83	173	277	1.559	
	Jumlah Areal Gol. III Kec.Gebang Di.Cikeusik			381					216	199	84	82	81	98	248	1008	
	Jumlah Areal UPT Cikeusik			6899					3999	4003	851	881	2049	2045	4847	18675	

Exc/D/ Data OPI/RTT.2015-2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **29 September 2015**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR **125** , SERI **E.114**

**LAMPIRAN III : DATA AREAL IRIGASI TEKNIS, SEMI TEKNIS DAN PEDESAAN PER KECAMATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2015**

No.	Kecamatan	Irigasi (Ha)				Keterangan
		Teknis	Semi Teknis	Pedesaan	Jumlah	
1	Kaliwedi	2.189	-	-	2.189	
2	Gegesik	5.261	-	-	5.261	
3	Arjawinangun	1.384	-	-	1.384	
4	Panguragan	1.879	-	-	1.879	
5	Susukan	3.490	-	-	3.490	
6	Ciwaringin	1.122	-	-	1.122	
7	Palimanan	731	165	27	923	
8	Klangenan	1.354	-	-	1.354	
9	Jamblang	1.166	-	-	1.166	
10	Plumbon	628	-	-	628	
11	Depok	563	35	-	598	
12	Gempol	665	-	50	715	
13	Weru	178	308	-	486	
14	Plered	404	-	-	404	
15	Tengah Tani	408	-	-	408	
16	Kedawung	93	-	-	93	
17	Sumber	626	4	-	630	
18	Dukuh Puntang	188	807	119	1.114	
19	Gunung Jati	955	-	-	955	
20	Talun	247	252	55	554	
21	Kapetakan	3.091	-	-	3.091	
22	Suranenggala	1.557	-	-	1.557	
23	Astanajapura	1.311	-	-	1.311	
24	Greged	171	353	-	524	
25	Pangenan	1.384	-	-	1.384	
26	Mundu	906	132	-	1.038	
27	Lemahabang	777	72	-	849	
28	Beber	531	559	506	1.596	
29	Susukan Lebak	985	366	-	1.351	
30	Sedong	1.000	308	-	1.308	
31	Babakan	1.493	-	-	1.493	
32	Pabedilan	1.820	-	-	1.820	
33	Losari	1.589	-	-	1.589	
34	Waled	1.298	-	-	1.298	
35	Karang Sembung	1.329	-	-	1.329	
36	Karang Wareng	1.161	8	-	1.169	
37	Ciledug	687	-	-	687	
38	Gebang	1.765	-	-	1.765	
39	Pabuaran	596	-	-	596	
40	Pasaleman	-	-	-	-	
Jumlah		46.982	3.369	757	51.108	

Mic Exc - D/opi/RTT 2015-2016/LAMPIRAN RTT

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **29 September 2015**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR **125** , SERI **E.114**

